

## PERAN BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SIKKA TERHADAP INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Maria Gracia Prilly da Cunha<sup>1</sup>, Yustina Olivia da Silva<sup>2</sup>, Yosef Tonce<sup>3</sup>,  
Kristiana Reinildis Aek<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Nusa Nipa

*e-mail:* graciaprilidc@gmail.com<sup>1</sup>, yustinaoliviasilva@gmail.com<sup>2</sup>, yoseftonce@gmail.com<sup>3</sup>,  
aekrenny@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstrak

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan dan Litbang) Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Melalui Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka, masalah yang ditemukan saat ini yakni belum pernah melakukan pengukuran atau perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan hasil pengukuran tahun 2021 tidak bisa dinilai karena banyak persyaratan yang belum dilengkapi. Disisi lain, Kabupaten Sikka dalam hal ini melalui Bapelitbang dianggap belum taat terhadap proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu juga Kabupaten Sikka juga dinilai belum efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dikarenakan banyak dokumen yang tidak dimuat dalam website Pemerintah Kabupaten Sikka.

**Kata kunci:** Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan

### Abstract

The Sikka Regency Planning and Research and Development Agency (Planning and Research and Development Agency) is a supporting element for the local government in the planning and research and development fields. Based on the Sikka Regency Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning the Formation and Composition of Sikka Regency Regional Apparatuses and Sikka Regent Regulation Number 48 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Planning and Research and Development Agency. Through the Sikka Regency Planning and Research and Development Agency, the problem that has been found at this time is that it has never measured or calculated the Regional Financial Management Index and the 2021 measurement results cannot be assessed because many requirements have not been completed. On the other hand, Sikka Regency, in this case through Bapelitbang, is considered not to have adhered to the process of planning and budgeting as well as evaluating and reporting regional finances. In addition, Sikka Regency is also considered not to be effective, efficient, transparent and accountable in managing regional finances because many documents are not published on the Sikka Regency Government website.

**Keywords:** Local Government, Financial Management

### PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pembaruan manajemen keuangan negara yang berguna bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menetapkan sepaket undang undang bagian keuangan negara seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No.13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri No. 19 Tahun 2020 mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Peraturan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai pedoman atas pengelolaan administrasi keuangan daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rangka memenuhi peraturan pedoman tersebut atas pengelolaan administrasi keuangan daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Barat Kabupaten Sikka perlu melakukan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan dengan menguji kesesuaian yang meliputi pengelolaan administrasi seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006.

Sedangkan pedoman yang digunakan dalam melakukan pengukuran pengelolaan keuangan daerah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), karena dapat mengetahui indikator indeks nilai yang didapat setiap periode pengelolaan administrasi keuangan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan berpedoman peraturan tersebut.

Terdapat enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur meliputi : kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh inspektorat sebagai auditor internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku inspektor dan auditor utama keuangan negara sesuai dengan mandat amandemen III UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemendagri telah menetapkan Permendagri No.19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran IPKD. IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui Kepala Bapelitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur.

Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah memegang peranan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ketika sistem berjalan baik maka penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberi manfaat maksimal bagi upaya percepatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi jika sistemnya tidak baik, maka anggaran kurang efektif bahkan pembelanjaan atau pembiayaan terkesan formalitas semata dan hanyamemenuhi target serapan anggaran. Sehingga hal itu jauh dari upaya memberi manfaat kepada masyarakat.

Melalui Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka, masalah yang ditemukan saat ini yakni belum pernah melakukan pengukuran atau perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan hasil pengukuran tahun 2021 tidak bisa dinilai karena banyak persyaratan yang belum dilengkapi. Disisi lain, Kabupaten Sikka dalam hal ini melalui Bapelitbang dianggap belum taat terhadap proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan keuangan daerah.

Selain itu juga Kabupaten Sikka juga dinilai belum efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dikarenakan banyak dokumen yang tidak dimuat dalam website Pemerintah Kabupaten Sikka. Pasal 18 Permendagri No.19 Tahun 2020 Kemendagri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. SKPD terkait agar melakukan input di aplikasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemendagri akan memberikan reward dan punishment atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu: Kategori A : Baik, Kategori B : Perlu Perbaikan, Kategori C : Sangat perlu Perbaikan. Kemendagri mengharapkan IPKD dapat memacu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

## METODE

Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Indikator yang terdapat dalam dimensi ini adalah :

a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD

Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila

- nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.
- c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD  
Penilaian terhadap kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.
- d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS  
Penilaian terhadap kesesuaian jumlah per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu perprogram yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.
- e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD  
Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat IPKD) adalah satuan ukuran yang ditentukan oleh seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab selama periode tertentu.. Cakupan pengukuran indeks pengelolaan yang dimaksud yaitu :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah;
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 11 menyebutkan kondisi keuangan daerah yang merupakan salah satu dari enam dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terdiri atas tujuh indikator, yaitu:

1. Kemandirian Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaa di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Kemandirian suatu daerah

dapat dilihat dari Rasio Kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan, rasio penerimaan transfer daerah terhadap total pendapatan dan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer daerah dan hutang daerah.

2. **Fleksibilitas Keuangan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, fleksibilitas keuangan adalah keadaan pemerintah daerah mampu meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).

3. **Solvabilitas Operasional**

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Operasional merupakan kapabilitas pemerintah daerah untuk mendatangkan pemasukan dana dalam rangka memenuhi kewajiban beban operasional pemerintahan satu periode anggaran.

4. **Solvabilitas Jangka Pendek**

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban fiskalnya yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan.

5. **Solvabilitas Jangka Panjang**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Jangka Panjang merupakan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan kewajiban jangka panjang.

6. **Solvabilitas Layanan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Layanan merupakan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengadakan dan menjaga komitmen pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat.

## SIMPULAN

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu yang dapat diukur melalui 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Kualitas anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kemendagri telah menetapkan Permendagri No.19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran IPKD. IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui Kepala Bapelitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur. Melalui Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka, masalah yang ditemukan saat ini yakni belum pernah melakukan pengukuran atau perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan hasil pengukuran tahun 2021 tidak bisa dinilai karena banyak persyaratan yang belum dilengkapi. Disisi lain, Kabupaten Sikka dalam hal ini melalui Bapelitbang dianggap belum taat terhadap proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan keuangan daerah.

Selain itu juga Kabupaten Sikka juga dinilai belum efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dikarenakan banyak dokumen yang tidak dimuat dalam website Pemerintah Kabupaten Sikka.

Pasal 18 Permendagri No.19 Tahun 2020 Kemendagri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. SKPD terkait agar melakukan input di aplikasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemendagri akan memberikan reward dan punishment atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu: Kategori A : Baik, Kategori B : Perlu Perbaikan, Kategori C : Sangat perlu Perbaikan. Kemendagri mengharapkan IPKD dapat memacu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

## SARAN

Saran dari kegiatan ini adalah kabupaten Sikka diharapkan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menilai pengelolaan keuangan Daerah sehingga bisa dimuat dalam website pemerintahan Kabupaten Sikka

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andriansah, Y. C. (2022). Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Hidayah, R., Intikhanah, S., & Habibi, K. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122-147.
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Wibawa, I. G. A., Sudemen, I. W., & Sawitri, M. Y. (2021). Kajian Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Jembrana. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 142-159.
- Sains, F. S. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27-29.
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-42.
- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 137-150.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75